



**Tabayyun: Journal Of Islamic Studies**

Vol. 2 No. 1, 2024, E-ISSN : 3046-5729

# **Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Ketentraman & Ketertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Fiqh Siyash**

**Lidya Thalía<sup>1</sup>, Shaila Aulia Prilini<sup>2</sup>, Halid Andriansyah Lubis<sup>3</sup>,  
Naufal Akbar<sup>4</sup>, Ahmad Mufti Farid<sup>5</sup>**

<sup>12345</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: thaliadita95@gmail.com<sup>1</sup>, shailaaulia93@gmail.com<sup>2</sup>,  
halidandriansyahlubis@gmail.com<sup>3</sup>, Naufal290504@gmail.com<sup>4</sup>, amfn02@gmail.com<sup>5</sup>.

**Abstract :** This article examines the control of street vendors as stated in the Deli Serdang Regency Regional Regulation No. 07 of 2015 concerning peace and public order. aims to determine the supervision, guidance and counseling of street vendors who trade on the sidewalk as stated in the Regional Regulations. This research uses a qualitative method, namely by using a descriptive analysis approach. The results of the research show that the implementation of Deli Serdang Regency Regional Regulation Number 07 of 2015 concerning Public Peace & Order on Jalan Medan - Batang. The Gambir Tembung Tax Quiz has been implemented well by the Deli Serdang Regency Satpol PP involving Satpol PP and the Head of Bandar Klippa Village in the form of visits to traders at the location to provide guidance, supervision, counseling and sanctions and does not conflict with the principles of the sivasa fiqh perspective.

**Keywords:** Implementation, Street vendors, Fiqh Siyash

## **Pendahuluan**

Pada masa sekarang, kebutuhan masyarakat semakin lama semakin meningkat, hal ini disebabkan karena perkembangan zaman yang semakin modern

harus membuat manusia bersaing dengan sangat ketat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor ekonomi menjadi alasan utama masyarakat ingin mencari nafkah demi menghidupi diri sendiri dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya, hal ini membuat para pedagang kecil bermunculan di pinggir jalan jalan kota besar di Indonesia atau biasa disebut dengan pedagang kaki lima (PKL)<sup>1</sup>.

Menurut Undang Undang Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 07 Tahun 2015 mendefinisikan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat tempat prasarana pemerintah dan fasilitas umum baik yang mendapat izin pemerintah daerah<sup>2</sup>.

Menurut keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No.76/KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999 yang dimaksud dengan trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak didaerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan<sup>3</sup>. Dapat disimpulkan bahwa trotoar merupakan jalan yang disediakan khusus untuk berjalan kaki, segala sesuatu bangunan yang berada di trotoar tidak diperkenankan karena tidak sesuai dengan fungsi dan tempatnya, tetapi masih saja banyak pedagang kaki lima yang nakal khususnya di daerah jalan Medan- Batang Kuis Pajak Gambir Tembung karena melakukan aktifitas berjualan di trotoar yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Aktifitas para pedagang kaki lima ini dianggap mengganggu ketertiban sehingga menimbulkan kemacetan di jalan Medan- Batang Kuis Pajak Gambir Tembung.

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara dengan wilayah yang cukup banyak ditinggali masyarakat. Banyak wilayah yang dijadikan lokasi titik dari berkumpulnya para pedagang kaki lima salah satunya adalah lokasi trotoar di jalan Medan- Batang Kuis Pajak Gambir Tembung<sup>4</sup>. Berdasarkan observasi peneliti di jalan Medan- Batang Kuis Pajak Gambir Tembung sangat banyak pedagang kaki lima berjualan tampak kurang teratur dan rapi sehingga menimbulkan kemacetan dan terpotongnya akses jalan raya khususnya pada saat terjadi kemacetan tentu akan menimbulkan perseteruan. Belum lagi parkir yang tidak tertata rapi dan polusi yang berlalang akibat dari adanya kendaraan yang lewat tentu akan terkontaminasi dengan makanan yang dijual oleh para pedagang kaki lima tersebut.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berusaha untuk melakukan penertiban

<sup>1</sup> Adewani, Syafrani, and Ikhsan, *Memilih Menjadi Pedagang Kaki Lima : Sebuah Kajian Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Informasi Terganggunanya Akses Publik.*

<sup>2</sup> Bupati Deli Serdang, "Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum."

<sup>3</sup> Yanti and Purnomo, "Membakar Trotoar Harus Ada Izin, Berdasarkan Dasar Hukum Ini !"

<sup>4</sup> Putri et al., "Kebijakan Pemerintah Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima : Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Depan Gerbang 1 Universitas Negeri Medan." Vol. 3 No. 1, Year [2023] Page 1025-1036

<https://ummaspul.e-journal.id>

pedagang kaki lima (PKL) untuk mengoptimalkan dengan membentuk peraturan daerah Nomor 07 tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 07 tahun 2015 adalah peraturan yang ditetapkan untuk mengatur ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Kabupaten Deli Serdang. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan teratur bagi masyarakat. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini meliputi larangan melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum, seperti tindakan kekerasan, perusakan fasilitas umum, dan perilaku menyimpang. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang kewajiban warga untuk menjaga kebersihan lingkungan, serta memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan preventif dan represif guna menjaga ketertiban dan keamanan. Dengan adanya Peraturan Daerah ini, diharapkan Kabupaten Deli Serdang dapat menjadi tempat yang aman, nyaman, dan harmonis bagi seluruh masyarakatnya.

Secara spesifik Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang tersebut isinya dengan jelas melarang siapapun untuk berdagang di trotoar atau pinggir jalan, dalam pasal 31 ayat 2 dan pasal 32 ayat 1 :

Pasal 31 ayat 2

“ Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha dibagian jalan/ trotoar halte jembatan penyeberangan orang dan tempat tempat untuk kepentingan umum lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas.”

Pasal 32 ayat 1

“ Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) harus bertanggung jawab dalam ketertiban,kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan sekitar tempat berdagang yang bersangkutan<sup>5</sup>.”

Bedasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan, Pedagang Kaki Lima di trotoar jalan Medan- Batang Kuis Pajak Gambir Tembung berjualan tanpa adanya izin dari pemerintah setempat dan ada beberapa pedagang menjajakan dagangannya di depan masjid. Para pedagang tersebut tetap berjualan di trotoar meskipun sudah dilakukan tindakan tegas dari kecamatan setempat. Perusahaan swasta sudah membangun kios yang terletak di dalam pajak gambirnya agar para pedagang tidak berjualan di pinggir jalan, tetapi para pedagang hanya mementingkan kepentingan personal saja mereka menganggap bahwa berjualan dipinggir jalan dagangan nya laris dan dilirik oleh pembeli daripada berjualan di dalam pajak nya. Maka peneliti mengkaji bagaimana kebijakan peraturan daerah terhadap penertiban pedagang kaki lima dalam perspektif Fiqh Siyasa, yang bertujuan untuk mengetahui penertiban, pembinaan dan penyuluhan terhadap pedagang kaki lima yang berdagang di Trotoar sebagaimana di dalam Peraturan Daerah.

Masalahnya ialah bagaimana ketentuan perundang-undangan itu diterapkan,

---

<sup>5</sup> Bupati Deli Serdang, “Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum.”

apakah dalam praktek semua ketentuan-ketentuan tersebut telah dilaksanakan dengan baik, adakah kendala di lapangan, semuanya itu memerlukan kajian tersendiri. Sama halnya dengan salah satu interaksi yang dilakukan manusia adalah dalam hal ekonomi yang hampir dapat ditemukan diseluruh lapisan masyarakat di antaranya praktek jual beli yang tentunya harus sesuai dengan syariat Islam. Terhadap hal tersebut, al-Qur'an telah memberikan legitimasi yang jelas dalam beberapa ayat di antaranya dalam Q.S.Al-Jumu'ah: 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.”

Ayat di atas secara jelas menjelaskan mengenai perintah kepada manusia untuk bekerja dan mencari nafkah dalam rangka mencari karunia Allah SWT. Akan tetapi bagaimana dengan jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima yang melakukan alih fungsi trotoar jalan yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki seperti yang terjadi di Jalan Medan – Batang Kuis Pajak Gambir Tembung. Apakah kegiatan tersebut dibolehkan atau justru dilarang dilakukan berdasarkan hukum Islam, seperti diatur dalam hukum positif di Indonesia<sup>6</sup>.

Tulisan ini berusaha untuk meneliti tentang “implementasi peraturan daerah kabupaten deli serdang nomor 07 tahun 2015 tentang kentraman dan ketertiban umum terhadap pedagang kaki lima dalam perspektif fiqh siyasah (studi kasus : Jalan Medan- Batang Kuis Pajak Gambir Tembung)”. Di dalam kajian ini, telah ada sebelumnya tulisan yang membahasnya. Di antaranya adalah Penelitian yang dilakukan oleh Adit Septo dengan judul, Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Terhadap Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqh Siyasah, *Skripsi* : Program Studi Hukum Tata Negara ( Siyasah ) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu 2022 M/ 1443 H. Membahas mengenai tinjauan hukum dan kewajiban pedagang kaki lima dalam menggunakan fasilitas disekitar trotoar untuk berdagang di tinjau berdasarkan Peraturan Daerah<sup>7</sup>. Penelitian yang dilakukan oleh Fadillah Melani Putri dkk dengan judul, Kebijakan Pemerintah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima, *Jurnal*: Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarnegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Membahas mengenai menganalisis kebijakan pemerintah dalam penertiban pedagang kaki lima<sup>8</sup>. Penelitian yang dilakukan oleh Amelia

<sup>6</sup> Jafar, “Implementasi Nilai-Nilai Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Daerah.”

<sup>7</sup> Septo, “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Terhadap Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqh Siyasah.” <http://repository.iainbengkulu.ac.id>

<sup>8</sup> Putri et al., “Kebijakan Pemerintah Dalam Penertiban Pedangan Kaki Lima : Studi Kasus Pedangang Kaki Lima Di Depan Gerbang 1 Universitas Negeri Medan.” Vol. 3 No. 1, Year [2023] Page 1025-1036

<https://ummaspul.e-journal.id>

Triana GitaSari dengan judul, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Terhadap Merelokasi Pedagang Kaki Lima, *Skripsi* : Program Studi Hukum Tata Negara ( Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 144 H / 2023 M. Membahas mengenai implementasi kebijakan penertiban terhadap larangan pedagang kaki lima berjalan di trotoar<sup>9</sup>. Penelitian yang dilakukan oleh Cut Ariska Funna dan Kafrawi dengan judul, Kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Mengatasi Ketertiban Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Fikih Siyasah, *Jurnal* : Institut Agama Islam Lhoksemauwe. Membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam mengatasi Pedagang Kaki Lima berdasarkan Perspektif Fikih Siyasah, Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah kota lhokseumawe dalam mengatasi pedagang kaki lima ialah kurangnya kesadaran pedagang kaki lima (PKL) yang berjalan di lokasi yang sudah dilarang<sup>10</sup>. Penelitian yang dilakukan oleh Hanan Siti Hawa dkk dengan judul, Implementasi Peraturan Daerah no. 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, *Jurnal* : Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu. Membahas mengenai Maraknya Pedagang Kreatif Lapangan yang keberadaan Pedagang Kreatif Lapangan yang tidak teratur mengganggu ketertiban, serta kebersihan lingkungan dalam implementasi kebijakan perda no. 3 tahun 2012 dalam perspektif fiqh siyasah<sup>11</sup>. Penelitian yang dilakukan oleh Ulynta Mona Hutasuhut dkk dengan judul, Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum : Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, *Jurnal* : Fakultas Syariah UIN Intan Raden Lampung. Membahas mengenai kebijakan yang tegas dalam memberikan sanksi, pembinaan kepada masyarakat dan PKL agar terciptanya maslahat tanpa merugikan salah satu pihak. Penerapan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah<sup>12</sup>.

Penelitian yang dilakukan oleh Wandu Damara dengan judul, Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Studi : Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, *Jurnal* : Pemerintah Provinsi Kalimantan

---

<sup>9</sup> Gitasari, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Terhadap Merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Bambu Kuning Tr." <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/28811>

<sup>10</sup> Cut Ariska Funna & Kafrawi, "Kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe Dalam Mengatasi Ketertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Fikih Siyasah."

<sup>11</sup> Siti Hawa, Jumat, and Hanafi, "Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah." *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2022): 143–68. <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v3i2.47>.

<sup>12</sup> Hutasuhut et al., "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 133–48. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

Utara. Membahas Mengenai Implementasi kebijakan dan ketertiban umum oleh Satpol PP terhadap PKL yang menyebabkan kemacetan, ketidaknyamanan pengguna jalan, sampah yang dibuang sembarangan<sup>13</sup>.

Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah sama-sama membahas mengenai tinjauan hukum terhadap hak dan kewajiban pedagang kaki lima dalam menggunakan fasilitas disekitar trotoar untuk berdagang ditinjau berdasarkan Peraturan Daerah. Akan tetapi, perbedaannya ialah dari Peraturan Daerah yang digunakan dan lokasi serta objek penelitian yang akan dilakukan dan tentu saja hasil penelitiannya pun pasti akan berbeda.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, yaitu dengan menganalisis, menggambarkan dan menyimpulkan fenomena dari data – data yang dikumpulkan berupa hasil dari wawancara mengenai masalah yang di teliti dan terjadi di lapangan.

## **Pembahasan dan Diskusi**

### **A. Implementasi Perda Kabupaten Deli Serdang No. 07 Tahun 2015**

Perda Kabupaten Deli Serdang No. 07 Tahun 2015 Merupakan salah satu landasan hukum bagi penyelenggaraan ketertiban umum dilingkup wilayah Kabupaten Deli Serdang. Pelaksanaan Perda tersebut tentunya dilakukan secara merata diseluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mengubah sikap mental sehingga terwujud kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah agar terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat dan terhindarnya masyarakat dari gangguan sehingga terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang damai<sup>14</sup>.

Setelah Perda ini diberlakukan maka seharusnya ketertiban umum di Kabupaten Deli Serdang dapat terlaksana dengan baik. Namun fakta dilapangan ditemukan bahwa diwilayah jalan Medan – Batang Kuis Pajak Gambir Tembung masih banyak ditemui pedagang kaki Lima yang menggunakan badan jalan dan trotoar untuk menjajakan dagangan mereka sehingga menimbulkan kemacetan. Setelah penulis melakukan penelitian mengenai pelaksanaan Perda Kabupaten Deli Serdang No. 07 Tahun 2015 terhadap pedagang kaki lima di Jalan Medan – Batang Kuis Pajak Gambir Tembung maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Damara, “Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.” *Jurnal Tatapamong* 2 vol.3 September (2020): 1–16. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1244>.

<sup>14</sup> Gusmansyah, “Harmonisasi Pelaksanaan Pengaturan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Dalam Konsep Tiga Kesatuan Perlindungan Berkelanjutan.”

## Sosialisasi

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan budaya hukum masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan bukan atas kekuasaan belaka. Disinilah letak pentingnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan, mengingat kompleksitas permasalahan hukum yang tengah dihadapi oleh bangsa kita, terutama yang terkait dengan problematika perundang-undangan yang sangat banyak yang kesemuanya harus dipahami oleh masyarakat termasuk dalam implementasi kehidupan bernegara. Dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan<sup>15</sup>. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dimaksud di atas termasuk juga peraturan daerah. Setiap pemerintah daerah wajib untuk mensosialisasikan seluruh regulasi lingkup daerah yang dikeluarkan. Sejalan dengan itu peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang No. 07 Tahun 2015 merupakan salah satu peraturan perundang – undangan di Kabupaten Deli Serdang yang bertemakan hak asasi manusia yang juga secara khusus mengatur mengenai sosialisasi, Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat (2).

Dengan adanya fenomena pedagang kaki lima di jalan Medan – Batang Kuis Pajak Gambir Tembung maka muncul pertanyaan apakah telah dilakukan sosialisasi oleh satpol PP Pemerintah Setempat kepada pedagang kaki lima di jalan Medan – Batang Kuis Pajak Gambir Tembung dan bagaimana pelaksanaannya maka peneliti telah melakukan wawancara kepada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Kantor Lurah Setempat , Budi Sutikno menyampaikan bahwa pihaknya telah beberapa kali melakukan sosialisasi Perda Kabupaten Deli Serdang No. 07 Tahun 2015 Tentang Ketentraman & Ketertiban Umum Masyarakat Kepada seluruh elemen masyarakat disepanjang Trotoar Jalan Medan – Batang Kuis Pajak Gambir Tembung yang melarang berdagang di trotoar jalan tersebut.

Dalam wawancara bagian Kesejahteraan Masyarakat Kantor Lurah Bandar Klippa, Budi Sutikno menyampaikan, “ Sebelum puasa sudah dilakukan sosialisasi oleh Satpol PP dan Lurah Setempat kepada pedagang kaki lima di Trotoar Jalan Medan Batang Kuis Pajak Gambir Tembung yang berkepentingan dengan Perda tersebut. Kita memberikan pengertian dalam rangka sosialisasi Perda mengenai larangan bagi mereka yang menggunakan badan jalan dan trotoar jalan untuk melapakkan dagangan mereka, seingat saya selama 1 tahun belakangan ini sudah lebih dari 3 kali kita lakukan sosialisasi kepada mereka, tetapi para pedagang tidak mau tau tentang itu mereka bersikap acuh tak acuh dan tidak memiliki kesadaran sama sekali juga tidak memiliki izin berdagang lagi”.

---

<sup>15</sup> Asshddiqie, *Perihal Undang-Undang*.

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa Sosialisasi Peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang No. 07 Tahun 2015 Tentang Ketentraman & Ketertiban Umum, telah dilaksanakan oleh Satpol PP Kepada Pedagang Kaki lima di Jalan Medan – Batang Kuis Pajak Gambir Tembung. Dalam Pelaksanaan Sosialisasi tersebut juga melibatkan pemerintahan kelurahan Bandar Klippa Kota Medan, tetapi para pedagang yang memang tidak memiliki kesadaran sama sekali tentang larangan tidak boleh berdagang di bahu jalan dan disepanjang trotoar jalan.

### **Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan**

Salah satu kewajiban Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 07 Tahun 2015 Tentang Ketentraman & Ketertiban Umum dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan melalui pembinaan. Dalam rangka melaksanakan Perda Kabupaten Deli Serdang No. 07 Tahun 2015, bentuk pembinaan yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi sebagaimana dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, memberikan bimbingan terhadap pemerintah kelurahan dan Satpol PP untuk selalu berintegrasi dalam menertibkan pedagang kaki lima di jalan Medan – Batang Kuis Pajak Gambir Tembung dan menghimbau kepada masyarakat sekitar untuk meningkatkan kesadaran supaya mau terlibat dalam penertiban pedagang kaki lima yang masih berjualan di trotoar Jalan Medan – Batang Kuis Pajak Gambir Tembung.

Disampaikan juga oleh Sekretaris Desa Lurah Bandar Klippa, Saring, bahwa Satpol PP Setempat memang telah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada pedagang kaki lima di Jalan Medan – Batang Kuis Pajak Gambir Tembung yang dalam pelaksanaannya pemerintah Kelurahan Bandar Klippa juga ikut dilibatkan. Saring berkata “ telah dilaksanakannya oleh Satpol PP Setempat kepada PKL di Jalan Medan – Batang Kuis Pajak Gambir Tembung, kita dari kelurahan juga dilibatkan”.

### **Penerapan Sanksi**

Penerapan sanksi peraturan daerah dilakukan dalam rangka penegakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian sanksi pidana menurut UU No. 12 Tahun 2011 perlu dimuat/ dicantumkan dalam pembentukan UU atau peraturan daerah. Penegakan hukum peraturan daerah terhadap pelanggaraannya diancam dengan sanksi Perdata dan sanksi Pidana, dan sanksi administratif sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilanggar oleh pelakunya dan penjatuhan sanksi – sanksi tersebut dilakukan oleh aparaturnegak hukum yang mempunyai kewenangan Satpol PP, Polisi, dll<sup>16</sup>.

Penerapan sanksi Perda Kabupaten Deli Serdang No. 07 Tahun 2015 terhadap pedagang kaki lima di Jalan Medan – Batang Kuis Pajak Gambir

---

<sup>16</sup> Palit, “Penerapan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah.” .” *Lex Privatum* 5, no. 6 (2017): 126–33. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/17320>



Tembung juga dilakukan oleh Satpol PP dan Polratables Setempat kepada beberapa pedagang kaki lima yang terbukti melanggar Perda tersebut.

Bagian Kesejahteraan Masyarakat Lurah Bandar Klippa, Budi Sutikno mengatakan, “ Sebelum puasa sudah dilakukan penggusuran dari Kecamatan setempat, tanggal 26 Maret 2024 Surat dari Camat ( penggusuran ) yang dilakukan oleh Polratables, Satpol PP, Kejaksaan, Kodim, Dinas Cipta Karya, Dishub, Dinas Perindustrian & Perdagangan, 2 hari sebelum dilakukan penggusuran sudah diberikan surat untuk Pelarangan, tetapi mereka setelah dilakukan penggusuran kembali melapakkan dagangnya di sepanjang trotoar Jalan Medan – Batang Kuis Pajak Gambir Tembung seperti main kucing- kucingan antara Satpol PP dengan para pedagang kaki lima”.

Menurut pedagang kaki lima di jalan Medan – Batang Kuis Pajak Gambir Tembung, Dewi mengatakan pada saat Satpol PP melakukan penertiban pedagang kaki lima di Jalan Medan – Batang Kuis Pajak Gambir Tembung sering memberikan sanksi sosial dapat berupa, teguran, peringatan tertulis, penghentian dan pembongkaran dan ada juga yang diberikan denda dan memberikan himbauan supaya tidak kembali berjualan di trotoar jalan.

Bedasarkan hasil wawancara peneliti mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 07 Tahun 2015 Tentang Kententraman & Ketertiban Umum kepada Satpol PP, Lurah Bandar Klippa Tembung, dan pedagang kaki lima di Jalan Medan – Batang Kuis Pajak Gambir Tembung diketahui bahwa Perda tersebut telah dilaksanakan dan terjadi permasalahan dan hambatannya dalam pelaksanaannya para pedagang kaki lima yang bersikap tidak peduli berkali – kali dilakukan sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta diberikan sanksi oleh Pemerintah Setempat tetap saja kembali melapakkan dagangannya.

## **B. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Perda Kabupaten Deli Serdang No. 07 Tahun 2015**

### **Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Sosialisasi Kepada Pedagang Kaki Lima di Jalan Medan – Batang Kuis Pajak Gambir Tembung.**

Ilmu Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemashalatan bagi manusia itu sendiri<sup>17</sup>. Dalam Fiqh Siyasah sangat penting untuk memberitahukan atau menyampaikan aturan – aturan yang telah dibuat oleh penguasa. Paradigma pemikiran bahwa islam adalah agama yang serba lengkap didalamnya terdapat berbagai sistem kehidupan seperti ketatanegaraan. Kepemimpinan tersebut haruslah sesuai dengan Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan syari’at Islam yang menyangkut tentang prinsip Fiqh Siyasah, dimana ketentuan ataupun prinsip tersebut bersumber dari Al-Qur’an

---

<sup>17</sup> Iqbal et al., *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Edisi Pertama*.

dan hadits<sup>18</sup>. Prinsip-prinsip tersebut menyangkut antara manusia dengan manusia yang berpijak di atas bumi ini atau dengan kata lain dapat juga disebut dengan sosialisasi. Kita sebagai umat manusia wajib untuk menjalankan amal-amal sholeh, maka Allah SWT akan selalu meridhai kita. Seperti ayat berikut ini:

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُوتِي الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

( Q.S Ali- Imran : Ayat 26)

Artinya : Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai Allah, Pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.

Berdasarkan ayat diatas, diketahui bahwa bagi seorang kuasa hendaknya tetap rendah hati sebab kekuasaan yang didapat semata-mata ialah pemberian dari Allah SWT dan karena Allah SWT menghendakinya<sup>19</sup>. Oleh sebab itu dalam menjalankan kekuasaannya penguasa wajib untuk menyampaikan segala hukum yang berlaku, baik itu hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah ataupun sumber hukum lainnya. Dengan kata lain, kewajiban untuk mensosialisasikan hukum tersebut juga relevan dengan Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 07 Tahun 2015 yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Deli Serdang.

Dalam kajian Fiqh Siyasah tidak menjelaskan secara rinci mengenai bentuk sosialisasi yang wajib dilakukan oleh penguasa kepada rakyatnya<sup>20</sup>. Dalam kajian Fiqh Siyasah memberikan kebebasan kepada penguasa untuk memilih bentuk sosialisasi yang tepat dalam rangka menyampaikan hukum kepada rakyatnya tersebut. Oleh sebab itu, Sosialisasi yang dilakukan dengan cara mendatangi para pedagang kelokasi mereka berdagang oleh Satpol PP dan Lurah Bandar Klippa juga telah sesuai dengan prinsip Fiqh Siyasah dan hal tersebut bukanlah sesuatu yang melanggar dan bertentangan dengan prinsip Fiqh siyasah.

### **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan, Pembinaan dan Penyuluhan Kepada Pedagang Kaki Lima di Jalan Medan – Batang Kuis Pajak Gambir Tembung.**

Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang dianggap mengganggu ketertiban umum, katakanlah badan jalan, hingga sering menyebabkan kemacetan lalu lintas, juga membuat ketertiban, kebersihan dan keindahan kota terganggu. Bukankah dalam Islam wajib mentaati Allah dan Rasul-Nya dan mentaati Ulil Amri (Pemimpin). Jadi peraturan yang dibuat oleh pemerintah selagi tidak melanggar

<sup>18</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran Lembaga Studi Islam Dan Masyarakat*.

<sup>19</sup> Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Islam Al Ra'iyah*.

<sup>20</sup> Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslabatan Umat Dalam Rambu-Rambu Siyasah*.

perintah Allah dan Rasul-Nya haruslah kita patuhi dan kita laksanakan, Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah an-Nisa Ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Disalah satu pihak yaitu Pemerintah dalam hal ini Satpol PP Deli Serdang berupaya untuk mewujudkan misinya menjadikan Kabupaten Deli Serdang yang tertib, bersih dan indah. Sedangkan dipihak lain yaitu para Pedagang Kaki lima itu sendiri, mereka juga berupaya untuk menyambung hidupnya dengan berjualan di pinggir jalan. Dalam melakukan Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan kepada Pedagang Kaki lima jika ditinjau berdasarkan kajian Fiqh Siyasah kegiatan tersebut menjadi wajib hukumnya untuk dilaksanakan oleh Pemerintah (Satpol PP) Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan Pedagang Kaki lima di Jalan Medan – Batang Kuis Pajak Gambir Tembung memiliki kewajiban untuk mentaati dan mengikuti setiap kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Deli Serdang.

Kegiatan pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 07 Tahun 2015 Kepada pedagang kaki lima di Jalan Medan – Batang Kuis Pajak Gambir Tembung Juga telah sesuai dengan Prinsip-Prinsip yang diatur dalam Kajian Fiqh Siyasah. Meski tidak sepenuhnya dan secara langsung melaksanakan Prinsip Fiqh Siyasah Namun satpol PP Kabupaten Deli Serdang tetap melaksanakan Pembinaan, pengawasan dan Penyuluhan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hal tersebut juga sangat sesuai dengan makna ayat 59 dalam surah an-nisa sebagaimana disebutkan diatas.

Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Perda tersebut telah dilakukan dengan baik dalam rangka menjadikan Kabupaten Deli Serdang sebagai Daerah yang tentram dan Bersih serta trotoar jalan menjadi dapat dipergunakan oleh pedagang kaki lima yang lewat di Jalan Medan – Batang Kuis Pajak Gambir Tembung. Hal tersebut tentunya sesuai dengan prinsip dalam kajian Fiqh Siyasah. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Kabupaten Deli Serdang No. 07 Tahun 2015 Kepada pedagang kaki lima di Jalan Medan – Batang Kuis Pajak Gambir Tembung telah dilaksanakan sesuai dengan kajian fiqh siyasah.

**Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Penerapan Sanksi Kepada Pedagang Kaki Lima di Jalan Medan – Batang Kuis Pajak Gambir Tembung.**

Dalam mewujudkan cita-cita membentuk pemerintahan yang adil dan makmur bagi semua rakyat, para fuqaha menentukan syarat untuk menjadi imam atau pemimpin. Menurut Al-Mawardi syarat menjadi seorang pemimpin adalah sebagai berikut<sup>21</sup>: Berlaku adil, Berilmu pengetahuan agar mampu berjihad, Pendengaran, penglihatan, dan percakapan yang bagus, Memiliki anggota tubuh yang sempurna, Berwawasan luas untuk mengatur rakyat dan kemaslahatan umum.

Pemerintah yang baik penyelenggaraan kekuasaan negaranya juga harus berdasarkan<sup>22</sup>: Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintah, Perencanaan dalam pembangunan, Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah, Pengabdian pada kepentingan masyarakat, Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisaan, Keadilan tata usah/administrasi Negara, Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bedasarkan pemaparan di atas, penerapan sanksi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang no 07 Tahun 2015 kepada pedagang kaki lima di Jalan Medan – Batang Kuis juga dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan Kabupaten Deli Serdang yang tertib dan bersih. Penerapan Sanksi tersebut dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pedagang kaki lima yang masih nekat melanggar perda tersebut setelah dilakukan Sosialisasi, Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Perda tersebut kepada mereka. Dengan maksud untuk menjadikan Kabupaten Deli Serdang sebagai Daerah yang tentram dan bersih. Proses pelaksanaannya juga telah sesuai dengan prinsip yang diatur dalam kajian Fiqh Siyasah mengenai cita – cita yang ingin di capai oleh Pemerintah Negara bedasarkan kajian Fiqh Siyasah.

Dengan kata lain, berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka implementasi Perda Kabupaten Deli serdang No. 07 Tahun 2015 berdasarkan perspektif fiqh siyasah sudah sesuai. Secara garis besar pelaksanaan Perda tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip dasar yang dibahas dalam kajian fiqh siyasah. Jika dibandingkan dengan hukum positif yaitu isi Perda Kabupaten Deli Serdang no 07 Tahun 2015 memiliki makna dan tujuan yang sama dengan prinsip-prinsip pelaksanaan pemerintahan dan penegakan hukum berdasarkan kajian fiqh siyasah, hal tersebut dapat dilihat dari pemaparan peneliti di atas. Salah satunya mengenai prinsip kepemimpinan.

## Kesimpulan

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 07 Tahun 2015 Tentang Ketentraman & Ketertiban Umum di jalan Medan – Batang Kuis Pajak Gambir Tembung, Bahwa sosialisasi sudah dilaksanakan dengan baik meski belum terlaksana sepenuhnya oleh Satpol PP Kabupaten Deli Serdang dengan melibatkan

<sup>21</sup> Al-Mawardi, *Al-Abkam Al-Sulthaniyah, Terjemahan Khalifurrahman Fatb Dan Fathurrahman.*

<sup>22</sup> Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyyah.*

satpol PP dan Lurah Bandar Klippa dalam bentuk mendatangi pedagang ke lokasi untuk memberikan pembinaan, pengawasan, penyuluhan. Penerapan sanksi terhadap pedagang kaki lima yang melanggar aturan di Jalan Medan – Batang Kuis Pajak Gambir Tembung dalam bentuk sanksi sosial yang berupa teguran, peringatan tertulis, penghentian atau pembongkaran dan ada juga yang diberikan denda.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang no. 07 Tahun 2015 Tentang Ketentraman & Ketertiban Umum terhadap pedagang kaki lima di jalan Medan – Batang Kuis Pajak Gambir Tembung Perspektif Fiqh Siyasah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dilakukan dalam sistem ketatanegaraan Islam (Fiqh Siyasah). Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, pengawasan, penyuluhan dan penerapan sanksi dalam rangka melaksanakan Perda Kabupaten Deli Serdang no. 07 Tahun 2015 oleh satpol PP Kabupaten Deli Serdang juga dilaksanakan sesuai Prinsip fiqh siyasah yaitu Prinsip penegakan hukum untuk kemaslahatan umat.

## Daftar Pustaka

- Adewani, Dorris, Syafrani, and Ikhsan. *Memilih Menjadi Pedagang Kaki Lima : Sebuah Kajian Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Informasi Terganggunya Akses Publik*. Sumbar: Pustaka Galeri Mandiri, 2020.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, Terjemahan Khalifurrahman Fath Dan Fathurrahman*. Jakarta: Qistthi Press, 2015.
- Asshddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pres, 2020.
- Bupati Deli Serdang. “Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum.” Medan, 2015.
- Cut Ariska Funna & Kafrawi. “Kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe Dalam Mengatasi Ketertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Fikih Siyasah.” *TANFIDZIY: (Jurnal Hukum Tata Negara Dan Siyasah)* 1, no. 2 (2022): 124–25.
- Damara, Wandu. “Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.” *Jurnal Tatapamong* 2, vol.3 September (2020): 1–16.  
<https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1244>.
- Djazuli. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Siyasah*. Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2007.
- Gitasari, Amelia Triana. “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Terhadap Merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Bambu Kuning Tr.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

- <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/28811>
- Gusmansyah, Wery. "Harmonisasi Pelaksanaan Pengaturan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Dalam Konsep Tiga Kesatuan Perlindungan Berkelanjutan." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017): 68.
- Hutasuhut, Ullynta Mona, Zuhraini Zuhraini, Agus Hermanto, and Triono Triono. "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 133–48. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.
- Ibn Taimiyah. *Al-Siyasah Al-Syar'iyat Fi Islah Al Ra'iyat*. Dar Al-Kutub Al Arabiyat, 1996.
- Iqbal, Muhammad, Firdaus, Irfan Fahmi, and Endang Wahyudin. *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Implementasi Nilai-Nilai Fiqih Siyasah Dalam Peraturan Daerah." *Jurnal AL-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 94.
- Palit, Refelino. "Penerapan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah." *Lex Privatum* 5, no. 6 (2017): 126–33. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/17320>.
- Putri, Fadillah Melani, Egrin Manurung, Ray Dinho Simatupang, and Julia Ivanna. "Kebijakan Pemerintah Dalam Penertiban Pedangan Kaki Lima : Studi Kasus Pedangang Kaki Lima Di Depan Gerbang 1 Universitas Negeri Medan." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)* 3, no. 1 (2023): 1025–36. <https://ummaspul.e-journal.id>
- Septo, Adit. "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Terhadap Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqh Siyasah." Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022. <http://repository.iainbengkulu.ac.id>
- Siti Hawa, Hanan, Gani Jumat, and Suhri Hanafi. "Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah." *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2022): 143–68. <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v3i2.47>.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Suyuthi Pulungan, J. *Fiqih Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran Lembaga Studi Islam Dan Masyarakat*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Yanti, Lice, and Ari Purnomo. "Membongkar Trotoar Harus Ada Izin, Berdasarkan Dasar Hukum Ini !" *Majalah Lintas*, 2022. <https://www.majalahlintas.com/membongkar-trotoar-harus-ada-izin-ini-dasar-hukum-nya/>.